



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terpisahnya fungsi kebersihan dan pertamanan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas tersendiri, dan dengan berpindahnya fungsi perlindungan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, maka Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

15. Qanun ...

15. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, sebagai berikut:

- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf e diubah, huruf f dihapus, ayat (4) huruf a dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Standarisasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Dihapus;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan.
 - (3) Bidang Analisis Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Teknis Amdal dan Evaluasi;
 - b. Subbidang Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3.
 - (4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengelolaan Keragaman Hayati dan Tata Ruang Peruntukan Kawasan;
 - b. Subbidang Pengelolaan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut.
 - (5) Bidang Standarisasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Subbidang Hukum dan Standarisasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia.
 - b. Subbidang Laboratorium Lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Badan Lingkungan Hidup, merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota di bidang lingkungan.
 - (2) Badan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Badan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota di bidang lingkungan hidup.

5. Ketentuan Pasal 22 huruf c sampai dengan huruf h kecuali huruf e diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ...

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup;
 - d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian lingkungan;
 - e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - h. pembinaan UPTD; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf i kecuali huruf d, huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Badan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan;
- d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- h. menetapkan dan menerapkan standar pelayanan bidang lingkungan hidup;

i. melakukan ...

- i. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.
7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d diubah, ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, ayat (4) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi;
 - d. Bidang Pengembangan Budaya Politik;
 - e. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - f. Bidang Politik Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi terdiri dari :
 - a. Subbidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan Hak Warga; dan
 - b. Subbidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Kebangsaan.
- (4) Bidang Pengembangan Budaya Politik, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Partisipasi dan Pendidikan Politik.
- (5) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
 - b. Subbidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
- (6) Bidang Politik Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pemilukada; dan
 - b. Subbidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu Pemerintah Kota di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan umum Pemerintah Kota di bidang kesatuan bangsa dan politik.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan kantor;
- c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang kantor;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan fasilitasi parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
- g. pelaksanaan koordinasi fasilitasi penyelesaian konflik dan SARA;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang intelijen;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf f diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf baru, yakni huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ...

Pasal 33

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan:

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
 - c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
 - d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. memberikan rekomendasi perizinan penelitian;
 - f. melaksanakan pendaftaran parpol, legislatif, pemilu, pemilihan kepala daerah, organisasi masyarakat, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
 - g. melaksanakan pengembangan dan pendidikan politik masyarakat;
 - h. meningkatkan rasa kebangsaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia bagi generasi muda;
 - i. Melaksanakan pembinaan ormas dan LSM.
12. Ketentuan Pasal 45, huruf c sampai dengan huruf e diubah, di antara huruf e dan huruf f disisip 1 (satu) huruf yaitu e.1., sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Syariat Islam dan Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e.1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
13. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Unsur pendukung pemerintah Kota di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

14. Ketentuan ...

14. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan, memelihara, dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlindungan masyarakat.

15. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 48 disisip 1 (satu) huruf yakni huruf a.1., huruf b diubah, diantara huruf c dan huruf d disisip 1 (satu) huruf yakni huruf c.1., huruf d dan huruf e diubah, diantara huruf e dan huruf f disisip 3 (tiga) huruf yakni huruf e.1., huruf e.2. dan huruf e.3. dan huruf h diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- a.1. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah (qanun, peraturan walikota dan keputusan walikota) serta perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban penegakan kebijakan daerah;
- c.1. pelaksanaan penegakan qanun dan peraturan walikota;
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah, penegakan qanun, peraturan walikota dan perlindungan masyarakat;
- e. penyusunan rencana operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- e.1. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat;
- e.2. Pelaksanaan penerangan dan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat islam dan adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam;
- e.3. pelaksanaan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam;
- f. pelaksanaan kebijakan daerah;

g. pembinaan ...

- g. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana, dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - h. pelaksanaan koordinasi masalah pembinaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan kebijakan daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya;
 - i. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi kebijakan daerah;
 - j. pembinaan dan pengolahan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, dan ketatalaksanaan;
 - k. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan pelaporan;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Diantara huruf m dan n Pasal 49 disisip 2 (dua) huruf yakni huruf m.1. dan huruf m.2., huruf n diubah sehingga Pasal 49 berbunyi:

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- d. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- e. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- f. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- g. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- h. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- i. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

l. mendatangkan ...

- l. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya;
- m.1.melakukan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- m.2.melakukan peningkatan sumber daya masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat;
- n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2013

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA SABANG

I. UMUM.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditentukan oleh variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja kota. Kota Sabang mempunyai nilai 44 yang diperoleh dari:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja kota.

Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut di atas bagi kabupaten/kota dengan nilai 40 sampai dengan 70, besaran organisasi perangkat daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dinas paling banyak 15 (lima belas)
(tidak termasuk Dinas Syariah Islam, karena Dinas Syariah Islam melaksanakan urusan pilihan pemerintah lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh).
4. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh)
(jumlah ini tidak termasuk perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit dan keuangan mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan).
5. Kecamatan

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Pemerintah Kota Sabang masih dapat menambah satuan Kerja Perangkat Daerahnya dari 33 (tiga puluh tiga) menjadi 35 (tiga puluh lima). Penambahan tersebut dimaksudkan untuk mendukung sektor unggulan pariwisata di Kota Sabang, dimana selama ini fungsi kebersihan dan pertamanan hanya ditangani oleh satu bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan. Dengan dipisahkannya fungsi kebersihan dan pertamanan menjadi Dinas tersendiri diharapkan Kota Sabang menjadi lebih bersih dan indah.

II. PASAL ...


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
 - Pasal 2
 - Cukup jelas
- Angka 2
 - Pasal 19
 - Cukup jelas
- Angka 3
 - Pasal 20
 - Cukup jelas
- Angka 4
 - Pasal 21
 - Cukup jelas
- Angka 5
 - Pasal 22
 - Cukup jelas
- Angka 6
 - Pasal 23
 - Cukup jelas
- Angka 7
 - Pasal 29
 - Cukup jelas
- Angka 8
 - Pasal 30
 - Cukup jelas
- Angka 9
 - Pasal 31
 - Cukup jelas
- Angka 10
 - Pasal 32
 - Cukup jelas
- Angka 11
 - Pasal 33
 - Cukup jelas
- Angka 12
 - Pasal 45
 - Cukup jelas
- Angka 13
 - Pasal 46
 - Cukup jelas
- Angka 14
 - Pasal 47
 - Cukup jelas
- Angka 15
 - Pasal 48
 - Cukup jelas
- Angka 16
 - Pasal 49
 - Cukup jelas

Pasal II


- Cukup jelas



WALIKOTA SABANG,

ttd


ZULKIFLI H. ADAM



WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM



WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM